

0202200113010105601

LAPORAN AKHIR
HIBAH KOMPETITIF FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



KERJASAMA ANTAR NEGARA DALAM
MEMBERANTAS IMIGRAN GELAP DAN
PENYELUNDUPAN MANUSIA

OLEH :

Ketua : MALKIAN ELVANI, SH.,M.Hum
NIP 195412031985031001

Anggota :

- 1.Artha Febriansyah, SH.,MH
- 2.Heny Yuningsih, SH.,MH

Mahasiswa

- 1.Sriwahyuni
- 2.Nindi Analia Riski

Dibiayai Dana DIPA BLU T.A 2013 No. 023-4.2.415112/2013
tgl 9 Desember 2013 Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Hibah Kompetitif DIPA F.H Unsri Periode 2013 No 13284/UN9.1.2/PL-FH/2013
tgl 26 Agustus 2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

November 2013

HALAMAN PENGESAHAN

| | |
|----------------------------|---|
| 1. Judul Penelitian | Kerjasama Antar Negara Memberantas Imigran Gelap dan Penyelundupan Manusia. |
| 2. Ketua Peneliti: | |
| a. Nama Lengkap dan Gelar | Malkian Elvani, SH.,M.Hum |
| b. Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| c. NIP | 195412031985031001 |
| d. Jabatan Struktural | - |
| e. Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
| f. Fakultas | Hukum |
| g. Pusat Penelitian | Fakultas Hukum Unsri |
| h. Alamat | FH Unsri Jl. Raya Palembang -- Prabumulih Ogan Ilir |
| i. Telepon/Fax | |
| j. Alamat Rumah | |
| k. Telp/Fax/e-mail | 0711580063/0711581179 Jl. Insp.Marzuki Rw 09 Rt 02 NO 2325 Palembang. 0711417340/ |
| 3. Mata kuliah yang diampu | Hukum Pidana Internasional |
| 4. Penelitian terakhir | Strata 2 |
| 5. Jangka Waktu Penelitian | 6 bulan |
| 6. Biaya yang diusulkan | Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) |

Inderalaya, November 2013

Menyetujui,
Ketua Unit Penelitian

Ketua Peneliti,

Putu Samawati, S.H.,M.Hum
NIP. 19800308200212 2002

Malkian Elvani., S.H.,M.Hum
NIP. 1954120319085031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unsri,

 Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M. Ph.D
NIP. 196412021999003 1003

I. Identitas Penelitian

1. Judul Usulan : Kerjasama Antar Negara Memberantas Imigra Gelap dan Penyclundupan Manusia.
2. Ketua Peneliti
- a) Nama lengkap : Malkian Elvani, SH.,M.Hum
 - b) Bidang keahlian : Hukum Pidana/Hukum Pidana Internasional
 - c) Jabatan Struktural : -
 - d) Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e) Unit kerja : Fakultas Hukum UNSRI.
 - f) Alamat surat : Fakultas Hukum Jl. Raya Palembang-Prabumulih Ogan Ilir
 - g) Telpon/Faks : 0711417340
 - h) E-mail : malkianelvani@yahoo.com

3. Anggota peneliti Tim Peneliti

| No | Nama dan Gelar Akademik | NIP | Bidang Keahlian & Mata Kuliah | Alokasi Waktu (jam/minggu) |
|----|---------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Artha Febriansyah, SH.,MH | 198305092010121002 | Hukum Pidana Internasional | 15 jam |
| 2 | Heny Yuningsih, SH.,MH | 198301242009122001 | Hukum Pidana | 15 jam |
| 3 | | | | |

4. Keterlibatan mahasiswa

| No | Nama | NIM | Tugas | Alokasi Waktu (jam/minggu) |
|----|--------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| 1 | Sriwahyuni | 02091001243 | menyusun bahan | 10 |
| 2 | Nindi Analia Rizki | 02101001017 | menyusun bahan | 10 |

5. Masa pelaksanaan penelitian:

- Mulai : Juni/Juli 2013
- Berakhir : Nopember/Desember 2013

6. Anggaran yang disetujui: Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

RINGKASAN

Penelitian berjudul Kerjasama Antar Negara Dalam Memberantas Imigran Gelap Dan Penyelundupan Manusia. Penyelundupan manusia diakibatkan adanya keinginan untuk pergi negara yang lebih kaya, lebih aman dengan cara menjadi imigran gelap. Disebut demikian setiap penyelundupan manusia tidak dilengkapi dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi.

Penyelundupan manusia pada umumnya berasal dari Iran, Afganistan, Pakistan, Srilanka, Myanmar, Bangladesh, Irak, dan Cina menuju Australia dan transit di Indonesia.

Secara internasional konvensi tentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi tahun 2000 yang dilengkapi dengan dua Protokol antaranya Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara tahun 2000 telah mengatur penyelundupan manusia dan imigran gelap.

Indonesia telah mengesahkan Konvensi tsb dengan UU No 5 tahun 2009, dan Protokol dengan UU No 15 tahun 2009.. Sebagai tindak lanjut Indonesia telah mengkriminalisasi penyelundupan manusia dalam UU No 6 tahun 2011 mengganti UU No 9 tahun 1992 .

Kerjasama internasional penanggulangan penyelundupan manusia dapat dilakukan secara ekstradisi, perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA*). MLA dapat lebih efektif dari ekstradisi menangani masalah pidana.

Sebagai kelanjutan pelaksanaan protokol pada tahun 2002, juga Indonesia bersama-sama dengan Australia menggagas pertemuan Bali Process. Bali process menekankan pendekatan kerja sama antara negara asal, negara transit dan negara tujuan migran, hal ini didasarkan setiap negara mempunyai kepentingan yang tidak sama. Pendekatan kerjasama ini ditandai dengan adanya penanda tangan Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama Imigrasi, Pencegahan perdagangan dan Penyelundupan Manusia.

Kata Kunci : Imigran gelap, penyelundupan manusia, imigrasi, MLA, MoU.
Konvensi, Protokol

PRAKATA

Penyelundupan manusia dan imigran gelap menyangkut penegakan hukum sehingga timbul permasalahan mengenai pencegahan penyelundupan manusia di Indonesia dan bagaimana kerjasama Indonesia dengan negara tetangga khususnya dan kepada negara asal dari imigran gelap umumnya. Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif yang bertumpu pada data sekunder.

Menurut Konvensi Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi dan protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara pada tahun 2000 penyelundupan manusia merupakan salah satu tindak pidana yang terorganisasi.

Pencegahan yang dilakukan oleh Indonesia dengan mengaktifkan aturan hukum keimigrasian dalam UU No 6 tahun 2011 yang sebelumnya UU No 9 tahun 1992.

aturan hukum yang dimaksud adalah tindakan pencegahan, penangkalan dan deportasi. Selain itu mengaktifkan ketentuan pidana bagi terhadap pelaku tindak pidana.

Kerjasama antar negara untuk menanggulangi penyelundupan manusia secara teoritis adalah lembaga ekstradisi, Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana dan Memorandum of Understanding (MoU). Upaya bersama secara Internasional telah diadakan pertemuan Bali Process tahun 2002 yang menekankan kerjasama antara negara asal para imigran, negara transit dan negara tujuan. Masing-masing negara ini mempunyai kepentingan sendiri.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-----|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| RINGKASAN | ii |
| PRAKATA | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT | 12 |
| BAB IV. METODE PENELITIAN | 13 |
| BAB V. HASIL PENELITIAN | 15 |
| BAB VI. PENUTUP | 51 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |
| | |
| LAMPIRAN | |